

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian hukum terhadap keputusan pemberian hak atas tanah atau penerbitan sertipikat hak atas tanahnya yang cacad hukum administratif adalah pembatalan hak atas tanah. Seseorang dapat menempuh upaya pembatalan hak atas tanah, apabila orang tersebut merasa dalam penerbitannya ada cacad hukum administratif.

Pembatalan hak atas tanah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 106 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, menyatakan bahwa keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacad hukum administratif dalam penerbitannya, dapat dimohonkan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh pejabat yang berwenang tanpa permohonan.

Terjadinya pembatalan mengenai penerbitan surat keputusan suatu hak (sertipikat), disebabkan oleh penerimaan hak tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan pemberian haknya, atau terdapat kekeliruan/ kesalahan dalam pemberian haknya.

2. Perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat hak atas tanah yang mengalami cacad hukum administratif yaitu dalam hal ini, asas *nemo plus iuris* memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak yang

sebenarnya terhadap tindakan pihak lain yang mengalihkan haknya tanpa sepengetahuannya. Oleh karena itu, asas *nemo plus juris* selalu terbuka kemungkinan adanya gugatan kepada pemilik yang namanya tertera dalam sertipikat dari orang yang merasa sebagai pemiliknya. Sedangkan pemegang hak atas tanah yang tidak mendapat perlindungan hukum yang dikarenakan sertipikat hak atas tanahnya dibatalkan, maka pemegang hak atas tanah juga diberikan kesempatan untuk mengajukan kembali permohonan hak atas tanah yang secara fisik dikuasai sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan atau sesuai dengan administrasi yang benar yakni data fisik dan data yuridis, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

5.2. KETERBATASAN

Dalam menyusun penelitian ini Penulis menemui berbagai keterbatasan, antara lain:

1. Keterbatasan bahan pustaka, tempat Penulis melakukan penyusunan penelitian (Kota Batam) masih sulit untuk mencari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini.
2. Keterbatasan waktu, karena selain melaksanakan kuliah jurusan ilmu hukum di Universitas Internasional Batam, Penulis juga masih aktif sebagai seorang pekerja di salah satu perusahaan swasta di Kota Batam.

5.3. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan rekomendasi untuk menanggulangi sertipikat hak atas tanah yang Cacad Hukum Administratif adalah sebagai berikut:

1. Kantor Pertanahan Kota Batam seharusnya lebih teliti sebelum menerbitkan sertipikat hak atas tanah, yakni melakukan pengecekan mengenai data fisik dan data yuridis.
2. Kantor Pertanahan Nasional Batam sebaiknya mengumumkan status tanah tersebut dikantor Kelurahan setempat selama 30 hari dan sampai berakhirnya jangka waktu pengumuman tersebut tidak ada yang keberatan dari pihak mana pun.
3. Terkait dengan tanggung jawab dari Kantor Pertanahan Nasional Kota Batam atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka sebaiknya Kantor Pertanahan Nasional Kota Batam harus melaksanakan apa yang menjadi perintah dari pengadilan, tanpa harus menunda waktu, seperti misalnya, membatalkan atau menerbitkan sertipikat.